



PUTUSAN
Nomor 1322 K/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

AGNES ODJE NGE'E, bertempat tinggal di Menge, Desa Inelika,
Kecamatan Bajawa Utara, Kabupaten Ngada;
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

melawan

MATHEUS LONGA, bertempat tinggal di Menge Desa Inelika
Kec. Bajawa Utara Kab. Ngada;
Termohon Kasasi dahulu Tergugat I/Pembanding;

dan

1. **MARTHA AGE**, bertempat tinggal Menge Desa Inelika Kec.
Bajawa Utara Kab. Ngada;
2. **MARIA LEOPAS MOGE**, bertempat tinggal di Menge Desa
Inelika Kec. Bajawa Utara Kab. Ngada;
3. **PHILIPUS KENGE**, bertempat tinggal di Menge Desa Inelika
Kec. Bajawa Utara Kab. Ngada;
4. **MARIA MOI**, bertempat tinggal di Menge Desa Inelika Kec.
Bajawa Utara Kab. Ngada;
5. **TADEUS GANGGU**, bertempat tinggal di Menge Desa Inelika
Kec. Bajawa Utara Kab. Ngada;
6. **ROSALINA NGE'E**, bertempat tinggal di Menge Desa Inelika
Kec. Bajawa Utara Kab. Ngada;
7. **YULENTA ZUE**, bertempat tinggal di Menge Desa Inelika
Kec. Bajawa Utara Kab. Ngada;
8. **AMBROSIUS MARI**, bertempat tinggal di Boba Desa Inelika
Kec. Bajawa Utara Kab. Ngada;
9. **HUBERTUS LOSA**, bertempat tinggal di Gou Desa Wololika
Kec. Bajawa Utara Kab. Ngada;

Hal. 1 dari 17 hal. Put. No. 1322 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II-X/para Turut Terbanding

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I/Pembanding dan Tergugat II-X/para Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Bajawa pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa leluhur penggugat memiliki 4 (empat) bidang tanah dan 2 bidang tanah yang masing-masing ada 5 (lima) rumpun bambu yang terletak di Menge, Desa Inelika, Kec. Bajawa Utara, Kab. Ngada;

Bahwa leluhur Penggugat yang bernama Ngeko Timu yang menikah dengan Moi Lalu tersebut selain meninggalkan penggugat sebagai ahli waris, juga meninggalkan harta warisan berupa Rumah Adat (sao Sale Nae), Kawa Pere, Gala Gae, Sau Kawa dan 4 (empat) utas rantai emas dan 2 (dua) emas bulat dan 6 (enam) bidang tanah yang terletak di Menge, Desa Inelika, Kec. Bajawa Utara, Kab. Ngada yaitu :

1. Bidang tanah Wako Rango ada 5 (lima) rumpun bambu yang berlokasi di Menge $\pm 100 \times 100 \text{ M}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Kali mati;
- Selatan : Yoseph Soro dan Ela Wona;
- Timur : Yoseph Soro Arnoldus Resa dan markus Longa;
- Barat : Petrus Nau;

1. Bidang tanah Wae Nilu yang berlokasi di Menge $\pm 70 \times 50 \text{ m}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Kali Wae Nilu;
- Selatan : Katharina Oze;
- Timur : Lalu Ngeko dan Menge Aso;
- Barat : Waso Edo / Bhebhe Ene / Veronika Fono;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bidang tanah Koga yang berlokasi di Menge $\pm 90 \times 80 \text{ m}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Kali / Leko Wae Heu;
- Selatan : Kali / Leko Wae Mera;
- Timur : Asti Ripo;
- Barat : Mao Ega;

1. Bidang tanah Loka Kua yang berlokasi di Menge $\pm 100 \times 125 \text{ m}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Ela Wona;
- Selatan : Kali Mati;
- Timur : Martina Moi Ngai;
- Barat : Rere Longa / Geno Rere;

1. Bidang tanah Wolo Ngali yang berlokasi di Menge $\pm 70 \times 80 \text{ m}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Arnoldus Resa;
- Selatan : Ene Nono;
- Timur : Bhebhe Kae / Detha Fono;
- Barat : Naki Leda / Kae Nano;

1. Bidang tanah dan 5 (lima) rumpun bambu yang berlokasi di Menge $\pm 100 \times 75 \text{ m}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Jalan raya Bajawa-Soa;
- Selatan : dengan hutan bambu Kebe Ringa / kali mati;
- Timur : dengan hutan bambu Kebe Ringa;
- Barat : dengan Ela Wona;

Bahwa leluhur dari penggugat yang bernama Ngeko Timu (L) menikah dengan Moi Lalu (P) (Di'i sao moi lalu woe kabe ringa), melahirkan anak laki-laki Ngadha Ngeko (L) menikah dengan Rigo Wea (P), (pasa/belis/kawin masuk Woe Kebe Ringa) selanjutnya anak dari Rigo Wua yang bernama Longa Ngadha (L) menikah dengan Moi Liko (P) (pasa/belis/kawin masuk Woe Kebe Ringa), selanjutnya anak laki-laki dari Longa Ngadha yang bernama Ngadha Longa menikah dengan Ene Kely (P) (pasa/belis/kawin masuk woe kebe ringa) selanjutnya anak perempuan dari Ngadha Longa yang bernama Ngee Ngadha menikah dengan Manu Ona (kawin masuk woe kebe ringa) yang selanjutnya

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No. 1322 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melahirkan Agnes Odje Nge'e dan Theresia Ene Ngee adalah turunan lurus sebagai ahli waris dan menghuni Rumah Adat (Sa'o Adat) yang bernama Sale Nae;

Bahwa selanjutnya menyangkut harta warisan (obyek sengketa) sebagaimana diuraikan pada point 2 telah diwariskan secara turun temurun dari leluhur Penggugat yang bernama Ngeko Timu dan Moi Lalu, sampai dengan Ngee Ngadha dan Manu Ona dan tidak pernah diganggu gugat atau dipersoalkan oleh siapapun juga;

Bahwa Tergugat I yang bernama Matheus Longa bersama keluarganya meminta ijin kepada Penggugat untuk tinggal di Rumah Adat Sale Nae dan menggarap sebagian tanah warisan, sehingga Penggugat merasa kasihan kepada Tergugat I Matheus Longa dan keluarganya maka permintaan tersebut di kabulkan untuk tinggal di rumah adat dan menggarap tanah warisan yang sekarang menjadi obyek sengketa;

Bahwa setelah permintaan untuk tinggal dan menggarap dikabulkan oleh Penggugat maka para Tergugat dengan leluasa dan seenaknya menjual harta warisan tersebut yang kalau dikaitkan dengan silsilah keturunan, maka Tergugat I Matheus Longa adalah orang yang tidak berhak atas harta warisan tersebut;

Bahwa pada tahun 1956 tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat I Matheus Longa menjual Rumah Adat Sale Nae kepada Bapak Ambrosius Mari sebagai Turut Tergugat I tanpa ada persetujuan dari Penggugat sebagai ahli waris yang sah;

Bahwa pada Tahun 1979 Penggugat dan Tergugat I Matheus Longa melakukan pelanggaran secara adat yaitu memotong bambu untuk dijual kemudian masalah tersebut di selesaikan secara adat oleh tokoh adat yang dihadiri oleh Bapak Thomas Bhodo dan Arnoldus Do'e untuk menyelesaikan masalah tersebut dan pada waktu itu pihak para Tergugat mengakui bahwa benar mereka tidak berhak atas keenam bidang tanah dan tanaman yang ada di atas yaitu bambu;

Bahwa pada tahun 1987 tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat I Matheus Longa menjual tanah Watu Doko di Wae Nilu kepada Bapak Hubertus Losa sebagai Turut Tergugat II;

Bahwa pada Tahun 1987 juga diadakan Ritual Adat "Ka Fange" atau makan nasi baru dan pada saat itu pula Ketua Suku Kebe Ringa Yoseph Lou



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Philipus Sina, Martinus Rato dan Theresia Ene Ngee dan masih banyak anggota suku berkumpul bersama dalam rumah adat Sale Nae untuk memperlihatkan/menunjukkan 4 (Empat) Utas Rantai Emas dan 2 Emas Bulat akan tetapi pada saat itu tidak ditunjukkan kepada Penggugat sebagai ahli waris, hal ini dikuatkan bahwa Para Tergugat sudah menjual kepada orang lain dan terbukti dengan adanya Tergugat I Matheus Longa telah menjual Rumah Adat Sale Nae dan bidang tanah kepada pihak lain sehingga tidak diadakannya Ritual Adat sebagaimana biasanya;

Bahwa dengan tidak ditunjukkan/perlihatkannya Emas, Kawa Pere, Gala Gae, Sao Kawa tersebut kepada Penggugat sebagai ahli waris yang sah, sehingga menimbulkan kekuatiran pada Penggugat sebagai ahli waris yang sah, sehingga menimbulkan kekuatiran pada Penggugat bahwa Tergugat I Matheus Longa sudah menunjukan itiket buruk kepada Penggugat untuk menggelapkan semua harta warisan tersebut;

Bahwa Tergugat I Matheus Longa tanpa hak dan seijin Penggugat telah menjual Rumah Adat Sale Nae, Emas dan bidang tanah, sehingga hal ini merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechmatigedaad*);

Bahwa atas tindakan Para Tergugat (Tergugat I Matheus Longa) yang merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechmatigedaad*) tersebut telah menimbulkan kerugian di pihak Penggugat sebagai berikut :

a) Kerugian Materiil:

- 1) Kerugian akibat telah menjual Rumah Adat yang jika di nilai uang sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- 2) Kerugian akibat telah diolahnya dan menikmati hasil dari 5 (lima) bidang tanah yang jika dinilai dengan uang setiap tahunnya sebesar Rp5.000.000/tahun terhitung sejak tahun 1981 sampai dengan sekarang;
- 3) Kerugian akibat telah dijualnya 4 (Empat) Utas Rantai Emas dan 2 (dua) Emas bulat yang jika dinilai dengan uang sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah);

b) Kerugian Immateriil :

Hal. 5 dari 17 hal. Put. No. 1322 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerugian akibat telah dijualnya Rumah Adat Sao Sale Nae dan 4 (empat) utas rantai emas serta 2 (dua) Emas Bulat yang merupakan lambang pemersatu keluarga Penggugat untuk mengadakan ritual adat setiap tahun dan akibat dari perbuatan melawan hukum para tergugat tersebut sehingga sekarang tidak diadakan ritual adat, Hal ini merupakan penghinaan dan pencemaran nama baik dari keluarga besar Penggugat untuk mengadakan ritual adat yang jika dinilai dengan uang sebesar Rp.850.000.000,- (Delapan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);

Bahwa oleh karena adanya kekuatiran para tergugat akan mengalihkan atau menjual Kawa Pere, Gala Gae, Sau Kawa, Emas dan 6 (Enam) bidang tanah tersebut yang masih dikuasai oleh para tergugat kepada pihak lain, maka penggugat mohon untuk diletakkan sita jaminan terhadap Rumah Adat, Emas dan 6 (Enam) bidang tanah segketa yang masih dikuasai oleh para Tergugat yaitu berlokasi di Menge Desa Inelika Kec. Bajawa Utara Kab. Ngada;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bajawa agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat adalah ahli waris yang sah dari leluhur Ngeko Timu dan Moi Lalu;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan Tergugat I Mathues Longa yang menjual Rumah Adat, 4 (Empat) Utas Rantai Emas dan 2 (dua) emas bulat dan menguasai 6 (Enam) bidang tanah tersebut di bawah ini :
 - Bidang tanah Wako Rango ada 5 (lima) rumpun bambu yang berlokasi di Menge $\pm 100 \times 100 \text{ m}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Kali mati;

Selatan : Yoseph Soro dan Ela Wona;

Timur : Yoseph Soro Arnoldus Resa dan markus Longa;

Barat : Petrus Nau;

- Bidang tanah Wae Nilu yang berlokasi di Menge $\pm 70 \times 50 \text{ m}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Kali Wae Nilu;

Selatan : Katharina Oze;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : Lalu Ngeko dan Menge Asa;

Barat : Waso Edo/Bhebhe Ene/Veronika Fono;

- Bidang tanah Koga yang berlokasi di Menge $\pm 90 \times 80 \text{ m}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Kali/Leko Wae Heu;

Selatan : Kali/Leko Wae Mera;

Timur : Asti Ripo;

Barat : Mao Ega;

- Bidang tanah Loka Kua yang berlokasi di Menge $\pm 100 \times 125 \text{ m}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Ela Wona;

Selatan : Kali Mati;

Timur : Martina Moi Ngai;

Barat : Rere Longa/Geno Rere;

- Bidang tanah Wolo Ngali yang berlokasi di Menge $\pm 70 \times 80 \text{ m}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Arnoldus Resa;

Selatan : Ene Nono;

Timur : Bhebhe Kae/Detha Fono;

Barat : Naki Leda/Kae Nano;

- Bidang tanah dan 5 (lima) rumpun bambu yang berlokasi di Menge $\pm 100 \times 75 \text{ m}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Jalan raya Bajawa-Soa;

Selatan : dengan hutan bambu Kebe Ringa/kali mati;

Timur : dengan hutan bambu Kebe Ringa;

Barat : dengan Ela Wona;

4. Menyatakan menurut hukum bahwa Para Tergugat yang menjual Rumah Adat , Emas dan bidang tanah baik yang terjual maupun yang dikuasai oleh Para Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechmatigedaad*);

5. Menghukum Para Tergugat serta orang-orang atau siapa saja yang mendapat hak dari para Tergugat, untuk mengosongkan Rumah Adat , dan mengembalikan Emas serta 6 (enam)

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No. 1322 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bidang tanah sengketa kepada Penggugat tanpa syarat atau beban apapun;

6. Menyatakan sita jaminan yang akan diletakkan atas harta milik Para Tergugat berupa 4 (empat) utas rantai emas dan 2 (dua) emas bulat dan 6 (enam) bidang tanah, Rumah Adat (*Sa'o Sale Nae*), dengan letak, luas dan batas-batas pada point 2 posita gugatan ini dan petitum 3 tersebut diatas adalah harta warisan Penggugat yang sah dan berharga;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi dan gugatan rekonsvansi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Penggugat dalam surat gugatnya pada point 3 telah mendalilkan " bahwa leluhur dari penggugat yang bernama Ngeko Timu (L) menikah dengan Moi Lalu (P) di, I sao moi lalu woe kebe ringa) melahirkan anak laki-laki bernama Ngadha Ngeko (L) menikah dengan Rigo Wea (P) (pasa/belis/kawin masuk woe kebe ringa) selanjutnya anak dari rigowua yang bernama longa ngadha (L) menikah dengan moi liko (P) (pasa/belis/kawin masuk woe kebe ringa) anak perempuan dari ngadha longa yang bernama Ngee ngadha menikah dengan manu ona (kawin masuk woe kebe ringa) yang selanjutnya melahirkan Agnes Odje Nge,e dan Theresia Ene Nge,e adalah turunan lurus sebagai ahli waris dan menghuni rumah adat (sa,o Adat) yang bernama Sale Nae" sehingga berdasarkan dalil tersebut penggugat bukanlah satu-satunya ahli waris dari leluhurnya Ngeko Timu yang menghuni rumah adat (Sa,o Adat) yang bernama Sale Nae;
2. bahwa sepengetahuan para tergugat anak dari Nge,e Ngadha dan Manu Ona (orang tua penggugat) adalah sebanyak 4 (empat) orang yaitu :
 - a) Welumina Moi Nge,e;
 - b) Agnes Odje Nge,e;
 - c) Magdalena Ripo Nge,e;
 - d) Theresia Ene Nge,e;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dengan tidak adanya Welumina Moi Nge,e dan Magdalena Ripo Nge,e sebagai pihak dalam gugatan ini sebagaimana surat gugat tertanggal 18 Agustus 2011 telah mengakibatkan kurang lengkapnya subjek penggugat dalam gugatan ini sehingga gugatan tersebut merupakan surat gugat subjek error in persona, oleh karena itu surat gugat tersebut haruslah dinyatakan tidak diterima;
4. Jika dicermati surat gugat penggugat tertanggal 18 Agustus 2011 telah terdaftar pada Pengadilan Negeri Bajawa tanggal 16 Agustus 2011 dengan register perkara nomor 8/Pdt.G/2011/PN.BJW, hal ini menimbulkan kerancuan, sehingga surat gugat tersebut tidaklah sempurna, oleh karena itu gugatan penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

Tentang Posita Gugatan;

- Posita penggugat antara satu dengan yang lainnya saling bertolak belakang dan terjadi kontradiktif yaitu :
 - a. Penggugat pada point 7 telah mendalilkan “bahwa pada tahun 1956 tanpa sepengetahuan penggugat, tergugat 1 Matheus Longa menjual rumah adat sale nae kepada bapak Ambrosius Mari sebagai turut tergugat 1 tanpa ada persetujuan dari penggugat sebagai ahli waris yang sah”;
 - b. Penggugat pada point 10 telah mendalilkan “bahwa pada tahun 1987 juga diadakan ritual adat “KA FANGE” atau makan nasi baru dan pada saat itu pula ketua suku kebe ringa : Yoseph Lou, philipus Sina, Martinus Rato dan Theresia Ene Nge,e dan masih banyak anggota suku berkumpul bersamadalam rumah adat Sale Nae untuk memperlihatkan/menunjukan 4 (empat) utas rantai emas dan 2 (dua) emas bulat akan tetapi pada saat itu tidak ditunjukan kepada penggugat sebagai ahli waris, hal ini dikhawatirkan bahwa para tergugat sudah menjual kepada orang lain dan terbukti dengan adanya tergugat I Matheus Longa telah menjual

Hal. 9 dari 17 hal. Put. No. 1322 K/Pdt/2014



rumah adat sale nae dan bidang tanah kepada pihak lain sehingga tidak diadatkannya ritual adat sebagaimana mestinya;

- c. Bahwa jika dicermati antara dalil point dan dalil point 10 a quo jelaslah saling bertolak belakang satu dengan yang lainnya, hal ini dikarenakan disatu sisi penggugat telah mendalilkan rumah tersebut telah dijual pada tahun 1956 namun disisi lain penggugat pada tahun 1987 berkumpul bersama dalam rumah adat sale nae untuk melaksanakan ritual adat ka fange, oleh karena itu surat gugat penggugat tertanggal 18 Agustus 2011 haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;
 - d. Posita dengan petitum surat gugat tidak saling mendukung satu dengan yang lainnya yaitu : penggugat telah mendalilkan pada positanya di poin 2, poin 11, dan poin 14 dalam surat gugat yang pada intinya Ngeko Timu yang menikah dengan Moi Lalu meninggalkan harta warisan berupa rumah adat (sao sale nae), kawa pere, gala gae, sau kawa, dan 4 (empat) utas rantai emas dan 2 (dua) emas bulat, dan 6 (enam) bidang tanah dan seterusnya, namun dalam petitum penggugat baik pada point 1, 3, 4 dan poin 6 tidak ada menyebutkan harta warisan "kawa pere, gala gae, sau kawa" sehingga jelasnya antara posita dan petitum tidak saling mendukung satu sama lainnya, oleh karena itu gugatan penggugat tidak dapat diterima;
5. Penggugat dalam surat gugat tertanggal 18 Agustus 2011 selalu mendalilkan masalah rumah adat yang telah dijual oleh tergugat I Matheus Longa, namun penggugat tidak menguraikan secara jelas letak dan posisi rumah adat sale nae, baik berapa luas rumah adat yang menjadi objek sengketa dan batas-batasnya sehingga surat gugat



penggugat tersebut adalah merupakan gugatan error objekto sehingga gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

6. Penggugat dalam surat gugat tertanggal 18 Agustus 2011 telah mendalilkan para tergugat dikawatirkan telah menjual 4 (empat) utas rantai emas dan 2 (dua) emas bulat telah dijual kepada orang lain, dalil penggugat tersebut adalah merupakan dalil-dalil yang mengada-ada karena penggugat tidak menjelaskan kapan dan dimana penggugat menyerahkan 4 (empat) utas rantai emas dan 2 (dua) emas bulat dan penggugat tidak menerangkan berapa berat dan berapa gram emas yang dimaksud dalam surat gugat tersebut, sehingga surat gugat tersebut adalah merupakan surat gugat *error in objekto*, oleh karena itu gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa tergugat konpensasi dalam gugatan rekonpensasi ini selanjutnya disebut sebagai penggugat rekonpensasi dan sebaliknya penggugat konpensasi dalam gugatan rekonpensasi ini selanjutnya disebut sebagai tergugat rekonpensasi;
2. seluruh dalil-dalil konpensasi diatas adalah merupakan dalil-dalil yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dengan dalil-dalil penggugat rekonpensasi dibawah ini;
3. akibat diajukangugatan oleh tergugat rekonpensasi di Pengadilan Negeri Bajawa dengan register perkara perdata Nomor 8 /Pdt.G/2011/PN.BJW di Pengadilan Ngeri Bajawa telah membuat harkat dan martabat serta nama baik keluarga besar Penggugat Rekonpensasi (Matheus Longa Ngadha) tercemar;
4. Perbuatan tergugat rekonpensasi tersebut dapat di klasifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatigedaad heid*) yang menimbulkan kerugian bagi para penggugat rekonpensasi sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata;
5. Oleh karena itu penggugatrekonpensasi menuntut kepada Tergugat Rekonpensasi untuk membayar kerugian akibat pencemaran nama baik tersebut sebesar Rp. 5 (lima rupiah) dalam waktu seketika dan tunai;



Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Bajawa untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan tergugat rekonpensidalam mengajukan gugatan dalam perkara ini adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum tergugat rekonvensi untuk membayar kerugian penggugat rekonvensi sebesar Rp. 5 (lima rupiah) dalam waktu seketika dan tunai kepada para penggugat rekonvensi;
4. Menghukum tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat dalam perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bajawa telah memberikan Putusan Nomor 08/Pdt.G/2011/PN.Bjw tanggal 4 Oktober 2012 dengan amar sebagai berikut:

DALAM KONVENSI;

DALAM EKSEPSI;

Menolak eksepsi para tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa penggugat adalah ahli waris yang sah dari leluhur Ngeko Timu dan Moi Lalu;
3. Menyatakan bahwa tindakan tergugat I yang menjual rumah adat, 4 (empat) utas rantai emas dan 2 (dua) emas bulat dan menguasai 6 (enam) bidang tanah tersebut dibawah ini :

- Bidang tanah Wako Rango ada 5 (lima) rumpun bambu yang berlokasi di Menge $\pm 100 \times 100 \text{ m}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Kali mati;

Selatan : Yoseph Soro dan Ela Wona;

Timur : Yoseph Soro Arnoldus Resa dan markus Longa;

Barat : Petrus Nau;

- Bidang tanah Wae Nilu yang berlokasi di Menge $\pm 70 \times 50 \text{ m}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Kali Wae Nilu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : Katharina Oze;

Timur : Lalu Ngeko dan Menge Aso;

Barat : Waso Edo / Bhebhe Ene / Veronika Fono;

- Bidang tanah Koga yang berlokasi di Menge $\pm 90 \times 80 \text{ m}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Kali / Leko Wae Heu;

Selatan : Kali / Leko Wae Mera;

Timur : Asti Ripo;

Barat : Mao Ega;

- Bidang tanah Loka Kua yang berlokasi di Menge $\pm 100 \times 125 \text{ m}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Ela Wona;

Selatan : Kali Mati;

Timur : Martina Moi Ngai;

Barat : Rere Longa / Geno Rere;

- Bidang tanah Wolo Ngali yang berlokasi di Menge $\pm 70 \times 80 \text{ m}^2$, dengan batas- batas sebagai berikut :

Utara : Arnoldus Resa;

Selatan : Ene Nono;

Timur : Bhebhe Kae / Detha Fono;

Barat : Naki Leda / Kae Nano;

- Bidang tanah dan 5 (lima) rumpun bambu yang berlokasi di Menge $\pm 100 \times 75 \text{ m}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Jalan raya Bajawa-Soa;

Selatan : dengan hutan bambu Kebe Ringa / kali mati;

Timur : dengan hutan bambu Kebe Ringa;

Barat : dengan Ela Wona;

Adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

4. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan Para Tergugat yang menjual Rumah Adat, Emas dan bidang tanah baik yang terjual maupun yang dikuasai oleh Para Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechmatigedaad*);
5. Menghukum Para Tergugat serta orang-orang atau siapa saja yang mendapat hak dari para Tergugat, untuk mengosongkan Rumah Adat,

Hal. 13 dari 17 hal. Put. No. 1322 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengembalikan Emas serta 6 (enam) bidang tanah sengketa kepada Penggugat tanpa syarat atau beban apapun;

6. Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI;

Menolak gugatan para penggugat rekonsensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI;

Menghukum Para Tergugat baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara sebesar Rp3.551.000,- (tiga juta lima ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Kupang dengan Putusan Nomor 51/Pdt/2013/PT.K tanggal 7 November 2013 dengan amar sebagai berikut:

Menerima permohonan banding dari tergugat I Matheus Longa/ Pembanding tersebut ;

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bajawa tanggal 04 Oktober 2012 Nomor 08/Pdt.G/2011/PN.BJW tersebut yang di mohonkan banding tersebut;

DALAM POKOK PERKARA :

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bajawa tanggal 04 Oktober 2012 Nomor 08/Pdt.G/2011/PN.BJW tersebut yang di mohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI :

- Menolak gugatan Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi/ Terbanding untuk seluruhnya;

DALAM REKONPENSI :

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bajawa tanggal 04 Oktober 2012 Nomor 08/Pdt.G/2011/PN.BJW tersebut yang di mohonkan banding tersebut;

DALAM KONPENSI/REKONPENSI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat Konpensi/tergugat Rekonpensi Agnes Oje Ngee untuk membayar seluruh biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan dan untuk tingkat banding sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 17 Januari 2014 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding diajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Januari 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 8/Pdt.G/2011/PN.BJW yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bajawa, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 3 Februari 2014;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 10 Februari 2014

Bahwa kemudian Termohon Kasasi/Tergugat I/Pembanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa pada tanggal 6 Maret 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex facti* Putusan Pengadilan Tinggi Kupang adalah sangat keliru dalam penerapan Hukum khususnya dalam hal Hukum adat di Kabupaten Ngada (kampong Menge) yang mengisyaratkan bahwa Penggugat yang berhak dalam rumah adat (rumah pokok) Sao Sale Nae dan mewarisi setiap warisan yang ada di dalamnya baik itu harta warisan yang bergerak maupun harta warisan yang tidak bergerak ;
2. Bahwa warisan tersebut adalah murni berasal dari leluhur Penggugat sesuai dengan silsilah keturunan Penggugat ;

Hal. 15 dari 17 hal. Put. No. 1322 K/Pdt/2014



3. Bahwa dalam komunitas hukum adat Menge, dikenal dengan adanya penguasaan tanah dengan hak menggarap, sehingga awal mulanya bidang – bidang tanah tersebut digarap oleh para Tergugat dan apabila dalam putusan Pengadilan Tinggi Kupang sebagaimana dikutippada hal.18 point 3 bahwa Tergugat I Mateus Longa yang seterusnya telah menguasai tanah sengketa lebih dari 60 (enam puluh) tahun/atau lebih dari setengah abad yaitu sejak orang tua tergugat masih hidup secara turun temurun (sebelum tahun 1950 an) adalah tidak benar;
4. Bahwa bidang – bidang tanah tersebut pada awalnya dikuasai oleh orang tua penggugat dan atas ijin orang tua penggugat, sehingga bidang – bidang tanah sengketa digarap oleh orang tua para Tergugat ;
5. Bahwa rumah adat (SAO SALE NAE) yang dengan etiket yang buruk telah dijual oleh Tergugat I Mateus Longa kepada Turut tergugat Ambrosius Mari pada tahun 1953, hal ini menunjukkan bahwa perbuatan melawan hukum dari Tergugat I Matheus Longa telah nyata untuk menghilangkan barang bukti ;
6. Bahwa *Judex facti* Pengadilan Tinggi Kupang tidak mengetahui dengan benar fakta hukum adat setempat yang tentunya berbeda – beda, sehingga untuk penguasaan lebih dari 60 (enam puluh) tahun tidak menjadi alasan untuk menguasai secara turun temurun walaupun hukum Nasional mengijinkan karena ini adalah mengenai warisan nenek moyang bukan tanah Negara;
7. Bahwa *Judex facti* Pengadilan Tinggi Kupang dalam putusan tertanggal 07 Nopember 2013 dikutip pada hal.18 Point 4 tentang bukti – bukti surat pajak berupa T.1 sampai dengan T,23 yang diajukan oleh Tergugat/ Pemanding sekarang termohon Kasasi adalah tidak benar karena bukti – bukti surat pajak tersebut bukanlah merupakan bukti satu – satunya kepemilikan atas tanah sengketa .
8. Bahwa dalam surat bukti yang diajukan tergugat I Matheus Longa tersebut tidak ada satupun yang mencantumkan nama objek tanah sengketa, sehingga bukti – bukti tersebut tidak menjadi alasan dalam pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Kupang untuk menolak putusan Pengadilan Negeri Bajawa ;



9. Bahwa *Judex facti* Pengadilan Tinggi Kupang dalam putusannya mengenai bukti surat pernyataan yang diajukan oleh Penggugat berupa : P.1 sampai dengan P.14 di kutippada hal 19 sebagai berikut :
10. Bahwa dalam pertimbangan Pengadilan Tinggi Kupang yang menimbang dst yang menyatakan bahwa pernyataan dibuat sepihak oleh orang – orang yang membuatnya tidak mempunyai kualitas sebagai alat bukti adalah pendapat yang keliru karena dalam pernyataan tersebut merupakan Akta dibawah tangan namun mempunyai kekuatan yang mengikat dan dibuat diatas kertas bermeterai serta turut ditanda tangani oleh Camat setempat sehingga patutlah diterima sebagai bukti yang harus dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi Kupang ;
11. Bahwa dalam pertimbangan Pengadilan Tinggi Kupang yang menimbang dstdikutip pada hal 19 yang menyatakan bahwa silsilah keturunan tidak ada pengaruhnya terhadap hubungan kekeluargaan antara penggugat (Agnes Odje Nge'e) dengan para Tergugat (Matheus Longa,dkk) adalah tidak benar karena antara Penggugat dan para Tergugat adalah satu keturunan namun yang berhak penuh dalam rumah adat (Sa'o Sale Nae) adalah Penggugat (Agnes Odje Nge'e) ;
12. Bahwa *Judex facti* Pengadilan Tinggi Kupang dalam putusannya mengenai bukti saksi – saksi yang diajukan oleh Penggugat dapat ditanggapi sebagai berikut :
13. Bahwa tidak benar apa yang telah diuraikan dalam pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Kupang dikutip hal 20-21 tentang pengakuan saksi tentang barang bergerak tetapi saksi tidak tahu berapa berat emas tersebut, dan dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang adalah sangat keliru karena pada masa itu belum ada alat timbang untuk mengukur secara pasti berat emas tersebut, sehingga keterangan saksi dapat dibenarkan ;
14. Bahwa dalam permohonan banding dari Pemohon banding Matheus Longa, dkk yang diajukan ke Pengadilan Tinggi Kupang juga tidak disertai dengan Memori banding sehingga patutlah di tolak ;
15. Bahwa *Judex facti* Pengadilan Tinggi Kupang adalah sangat kontradiktif dengan dengan *Judex facti* Pengadilan Negeri Bajawa, dalam pertimbangan hukum di Pengadilan Negeri Bajawa sudah sesuai dengan

Hal. 17 dari 17 hal. Put. No. 1322 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta hukum di lapangan dan dipersidangan akan tetapi pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Kupang sangat berbeda, dan patutlah ditolak ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan ke 1 s/d 15 :

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex facti* Pengadilan Tinggi tidak salah dalam menerapkan hukum;

Bahwa dalil-dalil Penggugat hanya didukung oleh keterangan saksi-saksi de auditu, oleh sebab itu tidak cukup kuat. Sebaliknya Tergugat yang menguasai objek sengketa secara fisik dan didukung oleh bukti pembayaran pajak;

Bahwa Penggugat Kompensi tidak dapat membuktikan dalil gugatannya karena bukti yang diajukan berupa P.1 sampai dengan P.14 hanya berupa surat pernyataan yang bersifat sepihak oleh orang-orang yang membuat pernyataan, demikian pula terhadap suku-suku lain kepada Penggugat Kompensi, disamping itu Tergugat I telah menguasai objek sengketa selama \pm 50 tahun

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Kupang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **AGNES ODJE NGE'E** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **AGNES ODJE NGE'E** tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari 10 Desember 2014 tanggal Rabu oleh **Dr. H. AHMAD KAMIL, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis **Prof. Dr. TAKDIR RAHMADI, S.H., L.L.M.** dan **I GUSTI AGUNG SUMANATHA, S.H., M.H.**, Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh

Hj. WIDIA IRFANI, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

Ttd

Prof. Dr. TAKDIR RAHMADI, S.H., L.L.M.

Ttd

I GUSTI AGUNG SUMANATHA, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd

Dr. H. AHMAD KAMIL, S.H., M.Hum.

Biaya-biaya :

- | | | |
|----------------------------|----|-------------------|
| 1. Meterai | Rp | 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp | 5.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi ... | Rp | <u>489.000,00</u> |
| Jumlah | Rp | 500.000,00 |
| ===== | | |

Panitera Pengganti,
Ttd

Hj. WIDIA IRFANI, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG-RI
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata

Hal. 19 dari 17 hal. Put. No. 1322 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.
NIP. 19610313 198803 1 003